



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Husain bin Kusen**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Rita binti Beddu Amin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 02 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Musdalifah binti Husain
Tempat/Tanggal lahir	: Rea Barat, 23 Februari 2002
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dusun IV, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu,  
Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami:

Nama : Ahmad Idar bin Abu Nawar  
Tempat/Tanggal lahir : Bone, 18 September 1989  
Umur : 30 tahun 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Tahibua, Kecamatan Tiwu, Kabupaten  
Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Tiwu dengan surat nomor B-17/Kua.24.09.15/PW.01/02/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Musdalifah binti Husain) dengan calon suaminya bernama (Ahmad Idar bin Muhare);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, mengingat anak para Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan muda yang belia, dan atas nasihat tersebut para Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita (anak kandung para Pemohon) yang bernama Musdalifah binti Husain, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa Musdalifah telah akil baligh dan telah menstruasi sejak lima tahun lalu;
- Bahwa Musdalifah hanya mengenyam pendidikan terakhir SD;
- Bahwa Musdalifah tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Ahmad Idar;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua atau pihak manapun;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta selama lebih dari satu tahun, sering keluar berdua dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah setuju terhadap hubungan tersebut;
- Bahwa Musdalifah telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan telah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon mempelai pria yang bernama Ahmad Idar bin Abu Nawar, umur 30 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tahibua, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Musdalifah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua atau pihak manapun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta selama lebih satu tahun lamanya dan sering keluar berdua;
- Bahwa antara Ahmad dan Musdalifah sudah sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah setuju terhadap hubungan tersebut;
- Bahwa sudah dilaporkan kehendak tersebut untuk menikah ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu karena calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal menyampaikan kepada para Pemohon untuk menghadirkan kedua orangtua calon pengantin pria dan mendengar keterangannya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Nawar bin Abd Hafid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tahibua, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai ayah kandung mempelai pria;

Sudarmi binti Lebu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tahibua, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai ibu kandung mempelai pria;

Bahwa Hakim Tunggal menasihati orang tua calon suami dari anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, karena belum memenuhi syarat untuk menikah dan juga dalam hal pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil lalu kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Ahmad Idar dan Musdalifah tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua atau pihak manapun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lamanya dan sering keluar berdua;
- Bahwa antara Ahmad Idar dan Musdalifah sudah sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah setuju terhadap hubungan tersebut, telah berlangsung pelamaran pada bulan Februari 2020 dan telah diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa sudah dilaporkan kehendak tersebut untuk menikah ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara karena calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408050107770009, an Husain (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408054107810010, an. Rita (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Musdalifah Nomor AL 8160048136 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Juli 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lapolu, tanggal 15 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408146302020001, an. Musdalifah, (calon pengantin perempuan) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 27 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 740805076480068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 02 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408051809890001, an. Ahmad Idar (Calon Pengantin Laki-laki) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an Abu Nawar sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7408051904080090 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;

9. Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor B-17/KUA.24.09.15/ Pw.01/02/2020 tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Alimuddin bin Beddu Remmang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tiwu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Musdalifah binti Husain, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Idar bin Abu Nawar, berumur 30 tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiwu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Idris Jaddu bin Saraka**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai imam setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Musdalifah binti Husain, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Idar bin Abu Nawar, berumur 30 tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiwu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Musdalifah binti Husain, umur 18 tahun 1 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ahmad Idar bin Abu Nawar, umur 30 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-17/KUA.24.09.15/Pw.01/02/2020, tanggal 20 Februari 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon aquo, hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai anak bernama Musdalifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Musdalifah adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 1 bulan, dan terhadap bukti ini sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Ijazah Musdalifah bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.4 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa telah menempuh pendidikan tingkat SD, dengan demikian berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara aquo, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 maka terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Ahmad Idar telah berumur 30 tahun 4 bulan adalah anak kandung dari Abu Nawar dan Sudarmi dan berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan menikah, Model N9, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tiwu, dan berdasarkan bukti P.9 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu, dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Alimuddin bin Beddu Remmang dan Idris Jaddu bin Saraka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Musdalifah binti Husain, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Idar bin Abu Nawar, berumur 30 tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiwu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan tahun,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi para Pemohon yang telah menggambarkan bahwa unsur-unsur Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa sehingga perkawinan bagi kedua calon mempelai harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan “kemudhorotan harus disingkirkan”. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita sehingga untuk mengantisipasi ataupun menindaklanjuti permasalahan tersebut solusi terbaiknya adalah pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Hakim mengutip Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم  
الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Hakim aquo sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai wanita (anak para Pemohon) **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Hakim juga menaruh apresiasi atas kesadaran hukum para Pemohon selaku orangtua dari calon mempelai wanita untuk mohon keadilan kepada Pengadilan agar kehendak Para Pemohon dengan alasan mendesak/ darurat agar pengadilan memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon, meskipun kehendak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, mengingat maraknya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri atau bahkan banyak juga pada akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Musdalifah binti Husain untuk menikah dengan Ahmad Idar bin Abu Nawar;
3. Menyatakan Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syamsul Bahri, S.H**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)